



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Malik, S.H Advokat yang beralamat di Jl. Merbah-Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 016/VII/2015/PA.Bkls, tanggal 07 Juli 2015, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;**

melawan

TERBANDING, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal Kabupa ten Siak, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Hariono bin Supaidi yang beralamat di RT. 01 RW.02 Desa Buntan Lestari, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, berdasar kan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Nomor W4-A5/834/HK.00/IX/2015 tanggal 08 September 2015, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No.0035/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Bkls, tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 dan 5 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
3. Menetapkan harta benda yang dikuasai Tergugat seperti tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu:
 - a. Tanah lahan perkebunan yang di atasnya ditanami kelapa sawit seluas 83.576,14 M² yang terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun Sukamulya, Desa Buantan Lestari, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Buantan (berkelok-kelok), dengan ukuran 335 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit/Sekunder 9, dengan ukuran 200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/saluran air primer, dengan ukuran 337,7 M;



- Sebelah Timur
berbatasan dengan tanah Adman, Nasution dan Romdoni,
dengan ukuran 492 M;

b. 1 (satu) rumah kayu (semi permanen) yang berdiri di atas tanah perkebunan pada poin (a) dengan ukuran 10 M x 22 M;

c. 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX Nomor Polisi BM 5359 YB tahun pembuatan 2010 atas nama Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas atau nilainya adalah menjadi hak dan bagian Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama/nilainya yang ia kuasai tersebut kepada Penggugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai bagian Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.764.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukan secara in person, karena kuasa hukum Pembanding tidak mencakup untuk mencabut permohonan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding a quo telah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, namun Majelis Hakim belum memutuskan perkara ini, ternyata Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan juga mempunyai dasar untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru agar mencatat dalam buku register perkara banding, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding ternyata mendapat persetujuan dari Terbanding yang ikut menanda tangani akta pencabutan permohonan banding oleh kuasa hukumnya, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding meskipun terserang haknya, namun dengan persetujuan pencabutan permohonan banding tersebut memperkuat untuk dikabulkannya pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan banding ini, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menyampaikan pemberitahuan bunyi amar penetapan ini kepada pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah diperiksa dan akan dibacakan putusnya pada tingkat banding yang telah diproses

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No.0035/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya, namun dengan adanya pencabutan perkara banding oleh Pembanding, putusan tidak jadi diucapkan, maka biaya dalam perkara ini diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan permohonan banding;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkalis memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada kedua belah pihak berperkara
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dikeluarkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1437 Hijriah oleh kami **Dr. H. Marjohan Syam, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H** dan **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Erni. A.Md., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.0035/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. MARJOHAN SYAM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ERNI. A.Md., S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan
Pekanbaru, 9 Agustus 2016
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. SYAMSIKAR